



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE KRISNAWA, S.H., tempat/tanggal lahir: Awan, 8 Agustus 1987, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Baku, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lavana Law Office yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari II No. 9A, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali/*email: liamorlaw.bakuh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/*email: muhajirsh123@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, sebagai Tergugat I;

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI BALI, yang berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda Nomor 4, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma

Hal 1 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/email: muhajirsh123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, sebagai Tergugat II;

KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT

KABUPATEN BANGLI, yang berkedudukan di Jalan Raya Bebalang, Taman Bali, Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/email: muhajirsh123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, sebagai Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register 153/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan anggota dari partai Demokrat Wilayah Kabupaten Bangli sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1814/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali, masa jabatan tahun 2019-2024 tanggal 6 Agustus 2019 lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1814/01-A/HK/2019 dimana Penggugat berada pada urutan Nomor 1 dari Partai Politik Demokrat daerah pemilihan Bangli 3;

Hal 2 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat adalah seorang Kader Partai Demokrat yang ikut membesarkan Partai di Bangli khususnya di Desa Awan Kecamatan Kintamani, Bangli bahwa Penggugat sebagai Kader yang sangat potensial dan loyal kepada Induk Partai yang mana hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dari tahun ke tahun Penggugat senantiasa menduduki jabatan struktural partai dari tingkat bawah dan jabatan Legeslatif ditingkat kabupaten sampai anggota DPRD Kabupaten Bangli yang sangat penting dalam mewakili Partai Demokrat yaitu sebagai berikut:

- Tahun 2022-2027 Penggugat menjabat sebagai Ketua DPAC Kintamani;
- Pada tahun 2019-2024 Penggugat terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari fraksi Demokrat mewakili Dapil Bangli 3 (terpilih untuk yang kedua kalinya);
- Tahun 2009-2014 Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari fraksi Demokrat mewakili Dapil Bangli 3 (terpilih yang pertama).

3. Bahwa pada tahun 2023 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) melakukan proses penjaranga bakal calon anggota legeslatif tingkat Kabupaten dimana pada saat proses tersebut Penggugat jelas menyatakan kepada induk partai yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) bahwa Penggugat ingin istirahat dan tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif DPRD Kabupaten Bangli untuk pemilu legeslatif di tahun 2024 dengan alasan agar bisa konsentrasi mengurus bisnis dan bertani;

4. Bahwa atas sikap Penggugat yang menyatakan tidak lagi maju untuk calon legeslatif di DPRD Kabupaten Bangli pada Pemilu Legeslatif di tahun 2024, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali (Tergugat II) pada bulan tahun 2023 pernah memanggil Penggugat untuk diminta klarifikasi terkait keputusan Penggugat yang tidak lagi mau maju sebagai calon anggota legeslatif di Pemilu tahun 2024 dan Penggugat telah menyampaikan alasan kepada DPD terkait keputusannya itu dan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali (Tergugat II) sangat memahami alasan Penggugat tersebut;

Hal 3 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah proses penjurangan Calon anggota Legeslatif untuk DPRD Kabupaten Bangli berjalan Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kader Partai dan selalu menjalankan kewajibannya dipartai serta tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangli sebagaimana mestinya dan tidak pernah mangkir ataupun melanggar disiplin Partai ataupun melakukan pelanggaran berat di Partai;

6. Bahwa suatu keadaan yang tidak pernah dibayangkan dan disangka terjadi pada diri Penggugat sebagai Kader Militan dan potensial dalam Partai Demokrat yang telah melakukan segala tindakan maupun perbuatan untuk memajukan dan membesarkan Partai Demokrat khususnya pada Daerah Dapil Bangli 3 (Kintamani Barat) Kecamatan Kintamani, dimana bukannya Penghargaan yang diterima oleh Penggugat namun justru Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat I) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tanggal 19 September 2023, tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada saudara I Made Krisnawa, S.H., (Penggugat);

7. Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat I) adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Kehormatan Cabang dan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Bangli tanggal 18 Juli 2023 tentang permasalahan internal menyangkut saudara I Made Krisnawa, S.H.;
- Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tentang Permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat;
- Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali tanggal 29 Mei 2023 tentang penjatuhan sanksi organisasi Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai;
- Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 agustus 2023, tentang

Hal 4 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat.

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat (Tergugat I) yang didasari atas adanya surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat dan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tentang Permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Prosedur diterbitkannya Surat Keputusan Pemecatan atas diri Penggugat tersebut telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan aturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa pada angka 6 konsideran "MENIMBANG" Surat Keputusan DPP Partai Demokrat (Tergugat I) Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dituangkan dalam tegas alasan dari Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai salah satunya karena adanya Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Kehormatan Cabang Serta Dewan Pimpinan Anak Cabang yang pada pointnya membahas tentang permasalahan Penggugat. Menjadi pertanyaan bagi Penggugat permasalahan apa yang menjadi dasar bagi DPC Demokrat Bangli menyimpulkan Penggugat bersalah karena sangat tidak jelas apa masalah dan apa yang dilanggar oleh Penggugat sama sekali tidak dicantumkan dalam SK Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai dan Penggugat juga sama sekali tidak pernah dipanggil dan diajak rapat padahal Penggugat adalah Pengurus Partai sebagai Ketua DPAC Kecamatan Kintamani sehingga penerbitan surat keputusan tersebut adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

10. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai Demokrat (Tergugat I) Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai tidak memuat alasan yang jelas dan faktanya juga Penggugat tidak pernah dipanggil ataupun

Hal 5 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili oleh bidang Kehormatan Partai dan juga tidak pernah dilakukan Persidangan oleh Kehormatan Partai, sehingga Penggugat tidak pernah menerima keputusan yang menyatakan penggugat melanggar AD ART Partai maupun disiplin Partai sehingga jelas keputusan DPP Partai Demokrat mengandung cacat prosedur;

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 16 menyatakan bahwa:

1. Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. Melanggar AD dan ART.
2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
3. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 yang menyatakan:

1. Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

Hal 6 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Pemberhentian dan Surat Usulan/Pengajuan PAW terhadap diri Penggugat sebagai anggota partai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Legeslatif Kabupaten Bangli masa jabatan 2019-2024, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupun materiil sebagaimana yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan tersebut diatas serta tanpa adanya alasan dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Para Tergugat adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Para Tergugat serta mengandung adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan Hak Asasi Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dengan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangli, dimana Para Tergugat telah menyalahgunakan kewenagannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan Fraksi Demokrat Kabupaten Bangli sejak berdirinya sampai dengan sekarang, Penggugat adalah termasuk salah satu Kader Militan dan potensial yang sangat solid dan sangat getol ikut didalam

Hal 7 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan nama Partai Demokrat di Kabupaten Bangli dan tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap Partai sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Tergugat I bahkan sampai dengan saat ini Penggugat masih mempunyai rasa memiliki dan sangat loyalitas terhadap Partai Demokrat;

14. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas di keluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tentang Pemberhentian I MADE KRISNAWA (Penggugat) Dari Keanggotaan Partai Demokrat serta Tergugat I membuat surat Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas nama I Made Krisnawa, S.H. kepada saudara I Wayan Astawa;

15. Bahwa alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulan alasan PAW itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 355 tentang Pemberhentian Antar Waktu oleh karena dalam penerbitan surat pemberhentian Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai jelas jelas tidak berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan dengan tanpa adanya alasan yuridis yang kuat yang dilakukan oleh Penggugat sehingga surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 mengandung Cacat Yuridis dan Prosedur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

16. Bahwa penerbitan surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Tergugat I Jo surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali (Tergugat II) Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 agustus 2023 tentang permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat Jo Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 juli 2023,

Hal 8 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat, dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* oleh karena penerbitan surat keputusan tersebut selain telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil-dalil tersebut diatas sehingga surat keputusan beserta turunannya tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

17. Bahwa untuk mencegah terjadinya akibat hukum dari pelaksanaan surat keputusan Pergantain Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat yang penerbitannya berdasarkan atas pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan wewenang serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2019-2024, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara *quo* untuk memutuskan menunda pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 (Tergugat I) Jo surat DPC Partai Demokrat Bangli Nomor: 02/SK/DPC.PD/BGL/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 (Tergugat III) sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa dengan adanya surat keputusan Para Tergugat, tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai Demokrat yang telah dipublikasikan menyebabkan kehormatan dan nama baik Penggugat tercemar sebagai kader Partai Demokrat yang sudah membesarkan nama besar Partai Demokrat khususnya di Wilayah Dapil Kintamani dan Bangli secara umum telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi diri Penggugat baik secara Materiiil dan Immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiiil:

Hal 9 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil yang diderita oleh penggugat sebesar: Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian perhitungan yang diambil berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperoleh oleh Penggugat pada pemilihan tahun 2019 sekitar 4300 suara dengan masing masing suara dinilai untuk biaya sosialisasi politik sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar sekitar Rp 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat proses PAW yang sudah menjadi perbincangan di masyarakat yang menyebabkan kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi dalam hal ini sangatlah wajar kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat disetarakan dengan sejumlah uang dengan nilai mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

19. Bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara perdata ini, maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, haruslah dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Terguat I, II, dan III lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengembalikan hak Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2019-2024;
2. Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Bangli untuk segera memberitahukan penetapan penundaan/penagguhan tentang usulan – usulan/pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri

Hal 10 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli kepada DPRD Kabupaten Bangli dan atau instansi-instansi yang terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan usulan Pengajuan PAW atas diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali oleh Tergugat II Kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor: 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota partai politik dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan ketentuan AD dan ART Partai PDIP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 355 tentang Pemberhentian antar waktu;
4. Menyatakan tindakan pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat atas diri Penggugat dan usulan/pengajuan PAW atas diri Penggugat dari DPP Partai Demokrat berdasarkan surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Tergugat I Jo surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali (Tergugat II) Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat Jo Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tentang Permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Membatalkan surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Tergugat I Jo surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali (Tergugat II) Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Jo Surat DPC Partai

Hal 11 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) Nomor:
18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Bangli (Kompetensi Absolut) Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara Ini Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Pasal 97 AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

Hal 12 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* adalah Anggota Partai Demokrat yang secara hukum tentunya "wajib" tunduk dan patuh serta taat terhadap Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas;
4. Bahwa Para Tergugat setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan/tidak terima (tidak puas) terhadap antara Lain:
 1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023;
 2. Surat Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Hal 13 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023;

3. Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat;

4. Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa;

5. Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023;

6. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat);

7. Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / Hal 14 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023;

8. Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023;

9. Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023;

10. Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023;

11. Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023;

12. Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022;

Hal 15 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus di selesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), menyatakan:

1. Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART;

2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik;

3. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Anggota menyatakan:

1. Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis / lisan;
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau

Hal 16 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi
2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang Sanksi- Sanksi diberikan kepada Anggota dan/atau Pengurus Partai apabila:
 1. Melanggar AD/ART, Peraturan-peraturan Organisasi serta Keputusan-keputusan;
 2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
 3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang mekanisme pemberian sanksi antara lain:
 1. Bagi pengurus Partai dan kader Partai ditingkat Pusat pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dan Dewan Kehormatan Partai Pusat dan/atau Mahkamah Partai;
 2. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Provinsi pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Mahkamah Partai;
 3. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Cabang dan/atau Mahkamah Partai;
9. Bahwa Penggugat perkara *a quo* atas nama I Made Krisnawa, SH., Nomor KTP. 5106040808870005, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Di Awan 08 Agustus 1987, Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan / Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Periode 2019-2024, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak membayar iuran wajib anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bangli guna membiayai operasional DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli selama 2
Hal 17 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Tahun, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2022. Atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat III / DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, adapun surat peringatan sebagai berikut: (1) Surat Nomor: 07 / DPC. PD. BLG / XII / 2022, Tanggal 19 Desember 2022; (2) Surat Nomor: 04 / DPC. PD. BLG / II / 2022, Tanggal 04 Februari 2023; (3) Surat Nomor: 06 / DPC. PD. BLG / IV / 2022, Tanggal 18 April 2023; Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mencalonkan diri kembali, sehingga perbuatan Penggugat bertentangan dan melanggar Surat Instruksi dari DPP Partai Demokrat Nomor: 110 / INT / DPP. PD / XI / 2022, Tanggal 14 November 2022, Perihal: Instruksi Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran Bacaleg Partai Demokrat Point 3 (tiga) yang mewajibkan kepada semua anggota legislatif yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPR RI / DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota. Untuk ini Kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni dengan nomor surat sebagai berikut: (1) Surat Nomor: 06 / DPC. PD. BGL / XII / 2022, Tanggal 13 Desember 2022; (2) Surat Nomor: 01 / DPC. PD. BGL / II / 2023, Tanggal 04 Februari 2023; (3) Surat Nomor: 09 / DPC. PD. BGL / IV / 2023, Tanggal 21 April 2023; Berkaitan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali melaksanakan rapat di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali yang dihadiri pula oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli pada Tanggal 06 Mei 2023, telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat; Bahwa setelah mencermati dan menimbang, masukan dari beberapa kader yang hadir saat rapat dan demi menjaga marwah serta wibawa Partai, kami pandang perlu mengajukan rekomendasi kepada DPP Partai Demokrat melalui DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, agar merekomendasikan untuk diberikan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan Perauran Organisasi (PO) Partai Demokrat kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., kader dan Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari Fraksi Partai Demokrat; Bahwa berdasarkan hasil rapat panggilan Sdr. I Made Krisnawa, SH., Anggota

Hal 18 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Bangli dari Fraksi Partai Demokrat oleh Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali pada Tanggal 29 Mei 2023 maka dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Sdr. I Made Krisnawa, SH., menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bangli dari Partai Demokrat, karena isterinya yang mencalonkan di DPRD Kabupaten Bangli dari PDI-P; (2) Sehingga dengan demikian kepada yang bersangkutan disarankan mengundurkan diri dari Partai Demokrat supaya tidak terjadi benturan kepentingan dalam keluarga. Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menyarankan bahwa diberiwaktu satu minggu untuk menjawab apakah siap mencalonkan diri atau tidak. Setelah satu minggu ditunggu yang bersangkutan menyatakan tidak mencalonkan diri di Partai Demokrat, ternyata isterinya telah terdaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Bangli dari PDI-P; (3) Sehubungan dengan hal tersebut kepada Sdr. I Made Krisnawa, SH., agar diberikan sanksi organisasi berupa pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Bangli dari Partai Demokrat. Demikian surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali untuk bisa dilanjutkan ke DPP Partai Demokrat oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Bali. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas terbukti bertentangan dan melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART Partai *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Para Tergugat menerbitkan sanksi kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Hal 19 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten

Hal 20 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022. Bahwa pemberhentian (pencabutan KTA) Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat tidaklah melawan hukum sebagaimana yang didalikan Penggugat perkara *a quo* karena ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat dan prosesnya pemberhentian yang diterbitkan oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK.

Hal 21 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Hal 22 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, dasar dan alasannya juga sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat wajib diselesaikan melalui internal Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

10. Bahwa objek gugatan Penggugat sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, di mana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Para Tergugat, bahwa Mahkamah Partai dalam penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang

Hal 23 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme, tahapan-tahapan, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur dan disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

11. Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya perbuatan Tergugat I yang memberhentikan (mencabut ke-Anggotaan) Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)

Hal 24 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Hal 25 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus sesuai mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur Undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;

12. Bahwa terkait dengan pemecatan (pemberhentian) anggota dan/atau pengurus dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Peraturan Organisasi (PO) dan Partai Politik tersebut;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik menempati prioritas utama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat di selesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Para Tergugat. Sebaliknya,

Hal 26 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



apabila Pengadilan Negeri Bangli memasuki persoalan perselisihan internal partai yang belum diadili dan belum diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang mana hal tersebut masuk ruang lingkup menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;

Hal 27 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Hal 28 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub pada huruf g, h dan i Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), berhak:

- b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- c. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- d. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 29 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



- i. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- l. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Hal 30 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 Undang – undang Partai Politik terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

18. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai atau sebutan lain menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu dan Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal Partai. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa internal Partai Politik belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila Peradilan Negeri memasuki persoalan perselisihan yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, dikarenakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam

Hal 31 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- 1.** Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
- 2.** Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
- 3.** Penyelesaian perselisihan internal harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 4.** Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
- 5.** Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
- 6.** Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- 7.** Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

Hal 32 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian materi muatan objek gugatan Penggugat perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)

Hal 33 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022 adalah masuk ruang lingkup perselisihan internal partai Politik sebagaimana Hal 34 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



yang termaktub dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

24. Bahwa Partai Demokrat sebagai sebagai badan hukum Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, dengan membuat prosedur, tata cara, mekanisme internal dan pedoman tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan tanpa alasan yang jelas atau pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap

Hal 35 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan nama-nama Hakim Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);
2. M.M. Ardi Mbalembout., SH (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

25. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: AHU.4.AH.11.01-26, Hal: Susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD), diketahui, bahwa dalam tubuh Partai Demokrat telah
Hal 36 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai Demokrat yang berwenang mengakomodir, memeriksa, mengadili dan memutus kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa dengan demikian pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa setelah Para Tergugat membaca, menganalisa, menelaah dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, ternyata tidak ada satupun dalil dan bukti hukum yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* bertentangan dan melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada angka 24 dan angka 25 tersebut diatas, bahwa hal ini membuktikan Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai, termasuk permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

27. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat telah

Hal 37 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Mahkamah Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan memiliki kewenangan serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan telah terbentuk susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana dimaksud telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia. Maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perlu untuk diperhatikan apakah Penggugat telah menempuh upaya hukum atas perselisihan Partai Politik di internal Partai Demokrat tersebut melalui Mahkamah Partai, dimana dari surat gugatan Penggugat telah Para Tergugat baca, pelajari, cermati dan analisa secara seksama, Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat telah menggunakan haknya untuk melakukan gugatan sebagai upaya pembelaan atas dirinya dalam perselisihan Partai Politik berkaitan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik didalam tubuh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan
Hal 38 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang

Hal 39 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, oleh Penggugat hanya dijadikan pintu masuk untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, akan tetapi inti sari muatan materi, isi dalil-dalil gugatan Penggugat berisi tentang perselisihan Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas;

29. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal:

Hal 40 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten

Hal 41 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, diterbitkan oleh Para Tergugat telah berdasarkan pada prosedur, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Adapun bunyi Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat sebagai berikut:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan

Hal 42 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;

2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;

Sedangkan objek gugatan perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perkara perselisihan internal Partai Demokrat tentang Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang didasari atas diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat
Hal 43 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Hal 44 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

32. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik“ meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan Penggugat adalah masuk dalam kategori angka (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan

Hal 45 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal: Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh

Hal 46 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil gugatannya pada posita angka 6 halaman 3, angka 8 dan 9 halaman 4, angka 10 halaman 5, angka 14, 15 dan 16 halaman 7, angka 17 halaman 8, petitum angka 4 dan 5 halaman 10;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang

Hal 47 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;

6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

34. Bahwa dari posita yang termaktub dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, Hal 48 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC.

Hal 49 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang mana hal tersebut adalah perselisihan Partai Politik tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan partai serta lembaga di internal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat (MPD), berwenang memeriksa dan mengadili serta tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme, prosedur dan tata cara serta pedoman penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan partai yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan dan/atau membuktikan berdasarkan fakta hukum, bahwa intisari gugatan atau pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang
Hal 50 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Hal 51 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



(DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Dan fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama (I Made Krisnawa, SH), sehingga permasalahan dan/atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat termasuk dalam ruang lingkup perselisihan Partai Politik yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai dan/atau setidaknya bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

35. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* dalam gugatannya perihal mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, akan tetapi isi muatan materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perselisihan internal Partai Politik tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan

Hal 52 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan partai maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang perselisihan internal Partai, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi

Hal 53 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD

Hal 54 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022 adalah kewenangan Mahkamah Partai (MP) sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada halaman 2 S/D halaman 11 justru membuktikan / menunjukkan bahwa intisari materi gugatan Penggugat perkara *a quo* yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan
Hal 55 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan

Hal 56 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022. Sehingga dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah nyata, jelas dan terang menurut hukum, terjadi adanya perselisihan internal di dalam Partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah seharusnya hal tersebut di selesaikan di Mahkamah Partai Politik yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD) terlebih dahulu sebelum diajukan di Pengadilan Negeri;

38. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* belum pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objeknya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06
Hal 57 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli

Hal 58 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, belum mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga berdasarkan fakta hukum, telah terbukti Penggugat belum Pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

40. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) atas Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada
Hal 59 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi

Hal 60 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022 adalah kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai. Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang pada

Hal 61 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan Partai Politik dilakukan melalui dua tahapan yakni penyelesaian melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, kemudian melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Tergugat menemukan suatu bukti hukum bahwa Penggugat perkara *a quo* belum pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk melaksanakan suatu bentuk usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik di maksud tersebut di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan adanya fakta hukum yang demikian tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum dianggap belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, padahal telah diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan Partai Politik. Selain itu, di dalam tubuh Partai Demokrat telah terdapat Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai yang mempunyai kewenangan dalam penanganan perselisihan diinternal Partai dalam penyelesaian perselisihan Partai Politik telah menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang Perselisihan yang berkenaan dengan Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan atau pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas,

Hal 62 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

42. Bahwa Para Tergugat setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara seksama pada akhirnya menemukan fakta hukum dan kemudian menyimpulkan terkait objek sengketa yang dijadikan dasar Penggugat perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat bukanlah gugatan perdata perbuatan melawan hukum melainkan gugatan perdata mengenai sengketa perselisihan internal Partai Politik dimana penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Partai atau sebutan lain. Dan apabila Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikan sengketa maka Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum bahwa Penggugat perkara *a quo* belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, Hal 63 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai;

43. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

44. Bahwa telah terbukti Penggugat perkara *a quo* belum pernah berupaya mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objek perkaranya tentang perselisihan internal Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik mengenai diterbitkannya surat keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat

Hal 64 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak
Hal 65 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022. Bahwa oleh karena sampai sekarang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum menerima gugatan dan tentunya Mahkamah Partai juga belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut diatas, maka objek gugatan Penggugat perkara *a quo* berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa

Hal 66 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran

Hal 67 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk menyelesaikan perselisihan internal partai. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat *aquo* berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan / tidak terima tentang Perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan
Hal 68 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang

Hal 69 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan / tidak terima (tidak puas) tentang Perselisihan internal Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, penyalahgunaan kewenangan, Pertanggung-jawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, maka secara hukum Penggugat, Pengurus dan/atau Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) dan Anggota Partai Demokrat memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

46. Bahwa Para Tergugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;

Hal 70 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

47. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal 71 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut diatas, hendaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Di karenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yang sama yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memberhentikan / mencabut Ke-Anggotaan Partai Demokrat, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) seluruh Indonesia;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

49. Bahwa kemudian lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;

Hal 72 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 6. Keberatan terhadap keputusan Partai;
- 50.** Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 51.** Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 52.** Bahwa dari beberapa jenis sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dimana penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang demikian dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 53.** Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa *a quo* termasuk kedalam kualifikasi Perselisihan Partai Politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas dan objek sengketa termasuk kedalam kualifikasi perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan partai
Hal 73 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023

Hal 74 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang dinilai bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Para Tergugat menunjukkan intisari gugatan atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan

Hal 75 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan Partai Politik yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH.,
Hal 76 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, yang menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah

Hal 77 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai, bukan dan/atau setidaknya-tidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* bukan merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sudah masuk atau termasuk gugatan Perselisihan Partai Politik mengenai Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

56. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri maka harus diselesaikan secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

57. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partai dan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang memeriksa, mengadili dan

Hal 78 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

58. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik (MARI) Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

59. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, SEMA Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal 79 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;

60. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

61. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik, yang memegang pijakan berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang penyelesaian Perselisihan Partai Demokrat perkara *a quo* telah diupayakan untuk diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD/ART Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Hal 80 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik tersebut, telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Para Tergugat yang objek perkaranya yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023,

Hal 81 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, maka secara hukum Penggugat belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangli dan Penggugat dianggap belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai

Hal 82 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan Penggugat dengan Para Tergugat belum bisa dan/atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

62. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga “Hakim Wajib berhati-hati” dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum dan/atau telah diselesaikan secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Bangli dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Hal 83 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal Partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik) antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah diupayakan oleh Penggugat untuk di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat belum di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

63. Bahwa menurut pendapat Para Tergugat sangat jelas, objek gugatan perkara perkara *a quo* masih menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), dengan argumentasi hukum Para Tergugat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan objek perkara *a quo* yang
Hal 84 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang didasari atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian
Hal 85 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022;

2. Mengacu pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dalil gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (*posita*) *a quo* adalah masuk dalam kategori sengketa angka (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan angka (6)

Hal 86 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat
Hal 87 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, dimana sengketa tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal, dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

3. Oleh karena isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Hal 88 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal: Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Hal 89 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa

Hal 90 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

64. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata Nomor: 407 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT, Tertanggal 14 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan: "Perkara ini (*aquo*) diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut dan oleh Badan atau Lembaga Internal Partai Golongan Karya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi point 1 Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

65. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 489 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Jkt, Pst, Tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa oleh karena sengketa parpol yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dianggap pula belum waktunya untuk diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*";

66. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Para Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat". Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas

Hal 91 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

67. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 167 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima”;

68. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 453 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat pernah mengajukan keberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 7 dan halaman 8. Bahwa dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Pasal 97, tentang Penyelesaian Perselisihan internal Partai tersebut, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* masih ada dalam kewenangan Mahkamah Partai Demokrat”;

Hal 92 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata Nomor: 367 / Pdt. G / 2022 / PN. Bdg, Tertanggal, 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat tersebut diatas adalah mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tersebut diatas terbukti selaras dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa karena Penyelesaian internal belum diupayakan oleh Penggugat dalam hal ini diputus oleh Mahkamah Partai Politik maka penyelesaian secara eksternal belum dapat dilakukan dan/atau Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut”;

70. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate Perkara Perdata Nomor: 43 / Pdt. G / 2022 / PN. Tte, Tertanggal, 26 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum pernah memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya maupun dalam repliknya tidak pernah mendalilkan bahwa terkait perselisihan tersebut telah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa Partai Politik yaitu melalui mekanisme internal Partai PDI *in casu* Melalui Mahkamah Partai PDIP atau Penggugat juga tidak membantah dalil eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV terkait belum dilaluinya mekanisme penyelesaian internal Partai PDI atau Melalui Mahkamah Partai PDIP sehingga tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut dimana hal itu sudah dipandang terang sebagai fakta hukum bahwa perselisihan tersebut memang belum pernah diselesaikan melalui mekanisme internal partai atau Mahkamah Partai, dengan demikian selama proses tersebut belum dilakukan maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena langkah hukum

Hal 93 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Penggugat yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dipandang prematur karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan, dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan. bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi absolut) beralasan hukum dan dapat dikabulkan”;

71. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Perdata Nomor: 32 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Bna, Tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Nanggroe Aceh diatas maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di internal partai tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai. Bahwa dalam jawabannya para tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan a quo di Mahkamah Partai. bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diatas sebelum Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan a quo ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh atau pokok persoalan Penggugat terkait kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut belum pernah diperiksa, diadili atau diputus oleh Mahkamah Partai. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan ke Mahkamah Partai terkait perselisihan tersebut dan jika perselisihan melalui internal partai tersebut telah diselesaikan atau telah diputuskan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian

Hal 94 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakiim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

72. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik”;

73. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

74. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik”;

75. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan Penggugat tidak dapat
Hal 95 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

76. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan. Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan Partai Politik dalam perkara *a quo* belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima”;

77. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

78. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik”;

Hal 96 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan mengenai perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*”;

80. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 443 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik *in casu* Mahkamah Partai”;

81. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan Partai Politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga putusan *judex factie* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar”;

82. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 597 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai
Hal 97 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik, perselisihan partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai”;

83. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 871 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa kewenangan pengadilan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut Partai Politik tersebut”;

84. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 642 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan di dalam forum internal partai, maka Pengadilan Negeri belum bisa memeriksa perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan, maka *judex factie* Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang sudah tepat dan benar”;

85. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1067 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menempuh penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”;

86. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313 K / Pdt. Sus - Parpol / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena ternyata gugatan
Hal 98 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Penggugat *a quo* merupakan Perselisihan Partai Politik yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena terbukti perkara tersebut merupakan Perselisihan Partai Politik dan belum dilakukan penyelesaiannya secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain oleh Penggugat, maka tepat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa upaya hukum terhadap perselisihan Partai Politik adalah ditingkat Pengadilan Negeri adalah Kasasi bukan banding, sehingga putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex factie* / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;

87. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1222 PK / Pdt / 2022, Tertanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat Antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai berwenang / tidak berwenangnya *Judex Juris* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Hal 99 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009. Bahwa pokok sengketa dalam perkara adalah Sengketa partai politik yang belum diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik upaya hukum terhadap putusan *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan banding tetapi kasasi sehingga Putusan *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;

88. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 64 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tentang keberatan terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 dan pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 15 tanggal 19 Februari 2021, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang
Hal 100 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik”;

89. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt. G / 2023 / PN. Njk, Tertanggal, 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

90. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Liwa Perkara Perdata Nomor: 6 / Pdt. G / 2022 / PN. Liw, Tertanggal, 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat, serta mencermati jawab-jinawab Para Pihak di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perselisihan Partai Politik antara Para Pihak belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa dengan mengingat masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya 5 (lima) tahun, maka sebaiknya perselisihan mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan final dan mengikat di tingkat Mahkamah Partai saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri yang menerima perkara Pemberhentian Antar Waktu

Hal 101 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



(PAW), baik yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya ataupun keputusan peresmiannya, hendaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

91. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Nomor: 8 / Pdt. G / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 06 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan Pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat / Partai Bulan Bintang telah dilakukan penyelesaiannya dilakukan oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III terhadap perkara a quo beralasan hukum dan patutlah kabulkan”;

92. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada kaidah hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo
Hal 102 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat adalah perkara internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

93. Bahwa argumentasi hukum Para Tergugat tersebut diatas, selaras dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi Tahun 2007, pada halaman 52 mengenai Kompetensi Absolut, yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) memberi pedoman sebagai berikut:

1. Wewenang Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
2. Eksepsi Kewenangan kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR);
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

94. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang salah alamat dalam mengajukan gugatan haruslah ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 134 HIR yang berisikan: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu: "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak

Hal 103 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

95. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Para Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi ini dan menjatuhkan putusan sela serta mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

96. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian dari Para Tergugat diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik tentang (Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik), yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri, maka harus diselesaikan secara internal Partai lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik, demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

97. Bahwa terjadinya kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

Hal 104 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi“. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

98. Bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;

99. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama“. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

100. Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat sangat beralasan

Hal 105 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



hukum untuk dikabulkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim
Pemeriksa perkara *a quo*;

101. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik tersebut seharusnya di selesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) bukan seperti gugatan Penggugat *a quo* yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya secara hukum sangat terang dan jelas berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), bahwa Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

102. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

103. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Hal 106 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

104. Bahwa dengan demikian secara hukum sangat jelas dan terang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang belum diperiksa, belum diputus dan belum di selesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 318 / SK / DPP. PD / IX / 2023, Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), Tertanggal 19 September 2023 *juncto* Surat Keputusan Tergugat I / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 340 / SK / DPP. PD / X / 2023, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Kepada Saudara I Wayan Astawa, Tertanggal 06 Oktober 2023 *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0438 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 15 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Hal 107 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), dari Keanggotaan Partai Demokrat *juncto* Nota Dinas Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 0446 / ND / BPOKK. PD / IX / 2023, Tertanggal 20 September 2023, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bangli Provinsi Bali dari Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat), kepada Saudara I Wayan Astawa *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II / Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali Nomor: 10 / DPD. PD / SU / VII / 2023, Perihal Pemberian Sanksi Organisasi Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangli Atas Nama Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (WANHOR-DA) Partai Demokrat Provinsi Bali Nomor: 22 / DPD. PD / BALI / VIII / 2023, Tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi Pemberian Sanksi Kepada I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 02 / DPC. PD / BGL / IX / 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 17 September 2023 *juncto* Surat Usulan / Permohonan Pemberian Sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Nomor: 18 / DPC. PD / BGL / VII / 2023, Perihal: Permohonan Sanksi Organisasi Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 09 / DPC. PD - BLG / IV / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Ketiga Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 21 April 2023 *juncto* Surat yang
Hal 108 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Saudara I Made Krisnawa, SH., (Penggugat) Nomor: 01 / DPC. PD - BLG / II / 2023, Perihal: Tindak Lanjut Kedua Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 04 Februari 2023 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III / Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Bangli Kepada Pengurus DPC dan DPAC Se-Kabupaten Bangli serta Kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat Se-Kabupaten Bangli Nomor: 06 / DPC. PD - BLG / XII / 2022, Perihal: Tindak Lanjut Instruksi DPP Partai Demokrat dan Surat Edaran DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Tertanggal 13 Desember 2022. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa atas eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak, karena Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan tegas di dalam gugatan;
3. Bahwa atas eksepsi kompetensi absolute Para Tergugat maka Penggugat bantah dengan alasan bahwa pokok perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan pemecatan terhadap Penggugat tanpa melakukan peringatan – peringatan terlebih dahulu. Bahwa adapun dasar gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Bangli dikarenakan Surat Keberatan Penggugat yang disampaikan Kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ketua Mahkamah Kehormatan DPP Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli, hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangli tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat. Sehingga satu

Hal 109 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– satunya jalan Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pemecatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan menggugat di Pengadilan Negeri Bangli. Karena pemecatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Bahwa karena Para Tergugat dalam eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, maka dari itu Majelis Hakim haruslah menyatakan eksepsi dari Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah memberhentikan/memecat Penggugat sebagai anggota partai dan anggota DPRD Kabupaten Bangli tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupun materiil serta tanpa adanya alasan dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Hal 110 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa partai politik merupakan fenomena umum dalam kehidupan demokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan;

Menimbang bahwa sekalipun pembentukan awalnya berasal dari orang-orang yang mempunyai pikiran/orientasi yang serupa, dalam praktiknya dalam menjalankan sebuah kepengurusan partai, tidak bisa dihindari adanya perselisihan diantara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik;

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain:

- 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) penyalahgunaan kewenangan;
- 5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati substansi gugatan serta jawab-jawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang muncul dalam perkara *a quo* pada hakikatnya disebabkan oleh rasa tidak puas/tidak terima dengan adanya pemecatan/pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan anggota DPRD Kabupaten Bangli yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* merupakan salah satu jenis perselisihan partai politik;

Hal 111 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik maka mekanisme penyelesaiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu diselesaikan melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam AD dan ART yaitu dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik *in casu* Mahkamah Partai Demokrat;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang menggariskan terkait dengan permasalahan internal dalam tubuh partai maka lebih bijak perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga peradilan dan dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa hal tersebut kembali dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam salah poinnya menyebutkan perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang bahwa dalam beberapa kasus juga dapat diperoleh gambaran terkait sikap Mahkamah Agung yang salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, dimana disebutkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perselisihan Partai Politik dan belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hal 112 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri belum berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut pengadilan negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan dan jawab jinawab antara para pihak, tidak ditemukan fakta jika perselisihan dalam perkara *a quo* telah diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk partai politik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16

Hal 113 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H. Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ngurah
Oka Nata Raja, S.H.
Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00
- : Rp50.000,00
- 2. Pemberkasan/ATK : Rp109.500,00
- : Rp40.000,00
- 3. Pemanggilan..... : Rp10.000,00
- ... : Rp10.000,00
- 4. PNBP
-
- 5. Materai.....
- ..
- 6. Redaksi.....

Hal 114 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Jumlah..... :

----- +
Rp249.500,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu

lima ratus rupiah)

Hal 115 dari 115 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli